



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIAL**

**Siaran Pers  
Pengadilan Distrik Dili  
30 January 2014**

**Perlu dakwaan dan putusan yang tepat terhadap  
kasus kekerasan domestik**

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili mengadili kasus kekerasan domestik yang dilakukan oleh terdakwa AS terhadap istrinya, iha Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 November 2013, pada pukul 09:00 malam, terdakwa menggunakan sebuah besi memukul dahi korban, menggunakan kapak memukul pantat korban dan dengan kapak tersebut melukai perut korban. Tindakan-tindakan tersebut menyebabkan mata korban menderita bengkak, dan luka di bagian pantat dan perut korban.

Kasus ini terjadi karena terdakwa meminta korban agar keduanya pergi menemui kepala desa untuk menyelesaikan masalah terkait anak perempuan mereka, namun korban menolak. Oleh karena itu terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Jaksa Penuntut Umum harus mengembangkan fakta-fakta terkait dari sebuah tindak pidana secara mendalam berdasarkan tingkat keseriusan kasus untuk memastikan dakwaan yang tepat dan benar,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP berpandangan bahwa fakta-fakta terkait kasus ini memenuhi tindak pidana terhadap pasangan sebagaimana dalam pasal 154 KUHP atau pasal 146 huruf (e) mengenai penganiayaan berat dengan niat untuk mencelakai jiwa orang lain. Sarana atau alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut, menunjukkan terdakwa memiliki niat untuk mencelakai atau berpotensi memunculkan bahaya yang serius terhadap nyawa korban. Seharusnya jaksa penuntut umum dan pengadilan merubah pasal tindak pidana tersebut untuk memastikan hukuman yang layak berdasarkan tingkat keserius kasus.

Dalam pengadilan terdakwa mengakui dan membenarkan fakta-fakta tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban di masa mendatang. Mengingat terdakwa mengakui semua perbuatannya, jaksa penuntut umum meminta untuk mengesampingkan/tidak perlu mendengarkan keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum menganggap bahwa semua fakta terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa. Untuk melakukan pencegahan atas kejahatan tersebut agar tidak terulang kembali di masa depan, mohon untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan kejahatan, maka pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa.

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses ini dan segera membacakan putusannya dengan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan hukumannya selama 1 tahun.

Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara: 72/14/TDD. Persidangan dipimpin oleh hakim Francisca Cabral, jaksa penuntut umum diwakili oleh jaksa Ivonia Maria Guterres dan terdakwa didampingi oleh pengacara Sergio Paulo Dias Quintas dari kantor pengacara umum.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)  
[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)  
Telefone: 3323883 | 77295795  
Website: [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)  
Face book: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)  
Twitter: @JSMPTl